

LAPORAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PERADILAN

DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I-A

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Praktik Pengalaman Lapangan

Dosen Pembimbing : Jumailah, M.S.I



Disusun oleh:

Nuraeni Nadia	(1121140)
Nindya Azmi	(1121059)
Muhammad Lutfi Arifin	(1121119)
Yurike Saidah Aryani	(1121028)
Dini Ayu Lestari	(1121029)
Wafiatul Fauziah	(1121027)
Nailatul Mu'azzah	(1121090)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 di Pengadilan Agama Pemalang, tanggal 22 Juli – 9 Agustus 2024 yang disusun oleh mahasiswa PPL Gelombang II telah dikonsultasikan dan diketahui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Pengadilan Agama Pemalang serta disahkan oleh Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 9 Agustus 2024

Pemalang, 9 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Agama Pemalang

Dosen Pembimbing



Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP. 196702031997031001

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Keluarga serta sahabatnya.

Alhamdulillahirabbil'alamin, akhirnya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan telah berjalan dengan lancar sehingga banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan dari kegiatan tersebut. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa dalam menempuh program pendidikan S1 yang telah ditetapkan oleh pihak akademik, mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan dan menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik atas kerjasama dari berbagai pihak, terutama Pengadilan Agama Pematang Jaya. Keberhasilan kami dalam menyusun laporan ini tidak lepas dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Kepala Program studi Hukum Keluarga Islam.
3. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas 1 A.
5. Bapak Drs. H. Sobirin, M.H, dan Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.SI selaku Hakim Pembimbing PPL Peradilan di Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas 1 A.

Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan balasan yang lebih atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan kepada kami. Semoga laporan praktik pengalaman lapangan yang kami tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pematang Jaya, 9 Agustus 2024

Mahasiswa PPL

DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Eksistensi Kegiatan PPL Peradilan Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	1
B. Standar dan kompetensi Dasar Kegiatan PPL Peradilan	1-2
BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1 A	3
A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A	3-4
B. Sumber daya manusia Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A	4-8
C. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A	9-13
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A dan Fungsinya	13-22
E. Peluang, Tantangan dan Hambatan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A	22-24
F. Ruang Lingkup dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A	24-30
BAB III PELAKSANAAN PPL PERADILAN	30
A. Alur Pengajuan Perkara	30-32
B. Dokumen Beracara	32-40
a) Surat Gugatan/Permohonan	32-37
b) Dokumen Jawaban Tergugat/Termohon	37-40
c) Dokumen Replik	41-43
d) Dokumen Duplik	44-45
e) Dokumen Kesimpulan/Putusan	45-65
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67-70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Eksistensi Kegiatan PPL Peradilan Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Tujuan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan adalah menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu syari'ah dan hukum, memiliki kecerdasan spiritual, keluasan wawasan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian dan kepeloporan dalam kehidupan. Selain itu, lulusan Fakultas Syari'ah sebagai sarjana hukum yang mempunyai kompetensi menjadi hakim, administrator peradilan, konsultan hukum, advokat, dan mediator yang menguasai hukum formil maupun hukum materiil menjadi hakim yang profesional. Untuk memiliki kompetensi tersebut, mahasiswa sebagai calon hakim harus meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus melalui usaha pendidikan, yaitu melakukan pembelajaran teoritik-konseptual tentang landasan dasar pengembangan profesi hakim.

Disamping usaha pendidikan tersebut diatas, untuk dapat menjadi hakim yang profesional dan unggul, mahasiswa harus melakukan pelatihan dan praktik serta pengalaman yang diperoleh dari kegiatan praktik tentang peradilan. Oleh karenanya, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) peradilan ini dilaksanakan.

Program PPL ini bersifat wajib bagi seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah. Dikatakan wajib, sebab kegiatan ini merupakan program intra-kulikuler mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Maka dari itu, setiap mahasiswa yang belum mengikuti PPL Peradilan, secara administrasi dan akademis belum diakui memenuhi kualifikasi sebagai output dan outcome mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

B. Standar dan Kompetensi Dasar Kegiatan PPL Peradilan

Standar kompetensi kegiatan PPL Peradilan adalah mahasiswa mampu menguasai dan memahami alur pengajuan perkara, menyusun dokumen beracara dan praktik beracara. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai oleh mahasiswa peserta adalah sebagai berikut:

1. Mampu memahami alur pengajuan perkara.
2. Mampu menyusun dokumen beracara berupa surat gugatan/permohonan, jawaban tergugat/termohon, replik, duplik, kesimpulan/putusan, eksepsi, somasi, dan surat kuasa.
3. Mampu mempraktikkan proses beracara.

BAB II

PROFIL PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

A. Visi, Misi, Dan Program Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

1. Visi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A, yaitu:
"Terwujudnya Pengadilan Agama Pemalang Yang Agung"
2. Misi Pengadilan Agama Pemalanag Kelas 1A, sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
 - 5) Mewujudkan sarana dan prasarana Pelayanan eksternal dan internal yang representatif.
3. Program Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

No.	SASARAN	PROGRAM
A 1	KEPANITERAAN Terwujudnya pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima.	Menyelenggarakan peradilan secara efektif, efisien, transparan, sederhana, dan biaya ringan.
2	Terwujudnya tertib administrasi peradilan.	Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkara secara baik, benar, efektif, dan efisien sesuai dengan pola Bindalmin.
3	Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional berwibawa dan berbudi luhur.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dan pejabat kepaniteraan.

B	KESEKRETARIATAN	
4	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penertiban tata persuratan - Melakukan penatausahaan ATK dan BUMN
5	Tercukupinya kebutuhan sarana kerja secara wajar.	Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kerja
6	Terwujudnya lingkungan kerja dan lingkungan kantor yng bersih, sehat, aman dan nyaman.	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkembangkan budaya bersih - Melaksanakan pelaksanaan tugas-tugas subag Keuangan dan PTIP - Meningkatkan mutu sumer daya aparatur peradilan di bidang administrasi umum dan bidang yudisial
C	BADAN PENUNJANG	
7	Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - IKAHI - IPASPI - Dharmayukti Karini - KOPERASI - PTWP - BAPOR - MUSHOLLA - PAGUYUBAN - Paguyuban Keluarga Besar PA Pemalang - BAZ (Badan Amil Zakat)

B. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedikit banyak menuntut aparat Lembaga Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan yang tinggi dan mempersiapkan kapasitasnya terutama yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang semakin luas, tidak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pengadilan Agama Pemalang didukung oleh 47 SDM yang handal yang terdiri atas :

1. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 8 orang,
2. Panitera 1 orang,
3. Sekretaris 1 orang,
4. Kepaniteraan 14 orang,
5. Kesekretariatan 5 Orang,
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 18 orang.

No.	NAMA	JABATAN
1.	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H NIP 19670203.1997031.001	Ketua
2.	H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. NIP 19731213.2000031.001	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I. NIP 19670315.1994031.006	Hakim
4.	Drs. H. Sobirin, M.H. NIP 19670308.1994031.002	Hakim
5.	Drs. AH. Fudloli, M.H. NIP 19650127.1993031.002	Hakim
6.	Drs. H. Muhd. Jazuli NIP 19630324.1994031.003	Hakim
7.	Muwafiqoh, S.H., M.H. NIP 19661204.1994032.003	Hakim
8.	Lukman Abdullah, S.H., M.H.	Hakim

	NIP 19670215.1994031.004	
9.	Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H. NIP 19680102.1997031.002	Panitera
10.	Fatimah, S.H. NIP 19701222.1992032.002	Panitera Hukum
11.	M. Munjid Sudinoto, S.Ag. NIP 19751018.1999031.002	Panitera Gugatan
12.	Asngadi, S.H. NIP 19650121.1992031.005	Panitera Permohonan
13.	Dra. Hj. Siti Damroh NIP 19650328.1993032.002	Panitera Pengganti
14.	Rahman Bahari, S.H.I. NIP 19880313.2011011.004	Panitera Pengganti
15.	Efrinela, S.T. NIP 19790479.2010012.015	Jurusita/Jurusita Pengganti
16.	Agung Ristiadi NIP 19710222.2014081.001	Jurusita/Jurusita Pengganti
17.	Suharjono NIP 19740311.2006041.007	Jurusita/Jurusita Pengganti
18.	Fatimatuzahro Mulyatun, S.H. NIP 19830915.2014082.001	Jurusita/Jurusita Pengganti

19.	Rizqi Nur Halimah, A.Md. NIP 19950109.2020122.088	Pengadministrasi Registrasi Perkara
20.	Dwi Wahyuningsih, A.Md. NIP 19930519.2022032.008	Pengelola Perkara Pengadilan
21.	Rizki Afrizal Mukti, S.H. NIP 19890708.2024051.001	Analisis Perkara Peradilan
22.	Dimas Nanda Pratama, S.H. NIP 20010401.2024051.001	Analisis Perkara Peradilan
23.	Diamita Pima Reksa Putri, S.H. NIP 19980518.2024052.001	Analisis Perkara Peradilan
24.	Ali Choemaedi, S.H. NIP 19720203.2002121.001	Sekretaris
25.	Rifa Atun Mahmudah, S.E. NIP 19950806.2019032.008	Plh. Kasubbag Umum & Keuangan
26.	H. Ali Syahbana, S.E., St., M.M. NIP 19780210.2011011.001	Kasubbag PTIP
27.	Slamet, S.Ag., M.H. NIP 19671205.2005011.002	Kasubbag KEPEG & ORTALA
28.	Umi Arifah Pratiwi, A.Md.Ak. NIP 19980828.2020122.002	Pengelola Barang Milik Negara
29.	Irsadul Anwar	Pramubakti dan Tenaga Administrasi pada Bagian

		kesekretariatan
30.	Agus Nurfadhil, S.H.I.	Supir dan Tenaga Administrasi pada Bagian Kepaniteraan
31.	Ade Nuryadin	Keamanan
32.	Helda Rifiyati	Pramubakti
33.	Siti Khotijah	Pramubakti
34.	Hermawan, S.E.	Pramubakti
35.	Nicke Astriana Dewi	Pramubakti
35.	Nurul Fajriyah	Pramubakti
36.	Ari Kurniati	Pramubakti
37.	Toto Santoso	Pramubakti
38.	Wasiul Fikri, S.H.	Pramubakti
39.	Wahyudi	Keamanan
40.	Yuni Mursalina, S.H.	Pramubakti
41.	Mustaqim, S.H.	Pramubakti
42.	Eko Yuda Kristanto, S.Kom.	Pramubakti
43.	Joko Prastyanto	Supir
44.	Lanja Budi Setiawan	Pramubakti
45.	Kholipah	Pramubakti
46.	Apit Maulana	Pramubakti
47.	Yumnanda Abid Saputra	Pramubakti (Operator IT)

C. Sarana-Prasarana Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

1. Gedung Dan Bangunan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Baik
2.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	Baik
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Baik
4.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Baik
5.	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	Baik

2. Aset Dan Inventaris Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,780 M2	Baik
2.	Stationary Generating Set	1	Baik
3.	Portable Water Pump	1	Baik
4.	Station Wagon	1	Baik
5.	Mini Bus (Penumpangadilan Agamang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
6.	Sepeda Motor	6	Baik
7.	Sepeda	3	Baik
8.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	19	Baik
9.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	Baik
10.	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik

11.	Lemari Besi/Metal	8	Baik
12.	Lemari Kayu	28	Baik
13.	Rak Besi	38	Baik
14.	Filing Cabinet Besi	31	Baik
15.	Brandkas	3	Baik
16.	Pengadilan Agamapengadilan Agaman Visual/Pengadilan Agamapengadilan Agaman Nama	18	Baik
17.	White Board	5	Baik
18.	Peta	2	Baik
19.	Mesin Absensi	3	Baik
20.	Mesin Antrian	2	Baik
21.	Wastafel Portable	1	Baik
22.	Perkakas Kantor Lainnya	13	Baik
23.	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
24.	Meja Kerja Kayu	62	Baik
25.	Kursi Besi/Metal	316	Baik
26.	Kursi Kayu	46	Baik
27.	Sice	8	Baik
28.	Bangku Pengadilan Agamanjang Besi/Metal	11	Baik
29.	Bangku Pengadilan Agamanjang Kayu	26	Baik

30.	Meja Rapengadilan Agamat	3	Baik
31.	Meja Komputer	13	Baik
32.	Meja Telepon	4	Baik
33.	Meja Resepsionis	5	Baik
34.	Kursi Fiber Glas/Plastik	0	Baik
35.	Backdrop Tv/Wardrobe	3	Baik
36.	Jam Elektronik	11	Baik
37.	A.C. Split	28	Baik
38.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	Baik
39.	Kipengadilan Agamas Angin	20	Baik
40.	Televisi	3	Baik
41.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	Baik
42.	Amplifier	2	Baik
43.	Loudspeaker	4	Baik
44.	Sound System	2	Baik
45.	Wireless	1	Baik
46.	Megaphone	1	Baik
47.	Microphone	9	Baik
48.	Tustel	2	Baik
49.	Lambang Garuda Pengadilan Agamancasila	5	Baik

50.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
51.	Tiang Bendera	8	Baik
52.	Kaca Hias	4	Baik
53.	Gucci	1	Baik
54.	Pengadilan Agamalu Sidang	2	Baik
55.	Lambang Instansi	7	Baik
56.	Gordyin/Kray	77	Baik
57.	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
58.	Audio Mixing Console	1	Baik
59.	Uninterruptible Power Supply (Ups)	9	Baik
60.	Lcd Monitor	1	Baik
61.	Camera Conference	1	Baik
62.	Teropong/Keker	1	Baik
63.	Telephone (Pengadilan Agamabx)	1	Baik
64.	Pesawat Telephone	13	Baik
65.	Selective Colling	1	Baik
66.	Facsimile	2	Baik
67.	Komputer Jaringan Lainnya	2	Baik
68.	P.C Unit	50	Baik
69.	Lap Top	35	Baik
70.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	Baik

71.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik
72.	Server	3	Baik
73.	Router	1	Baik
74.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan, Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun fungsi/tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pemalang, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan.

- b. Mengelola jalannya pengadilan agama yang meliputi: menetapkan susunan dan rencana kegiatan, melaksanakan rencana kerja serta mengawasi pelaksanaannya.
- c. Mengkoordinir para pimpinan unit fungsional/struktural, dalam mewujudkan keserasian kerja dan disiplin kerja.
- d. Melakukan koordinasi sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- e. Mengatur pembagian tugas para hakim.
- f. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap hakim, pejabat kepaniteraan, kesekretariatan dan seluruh staf.
- g. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
- h. Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- i. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.
- j. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- k. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
- l. Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.
- m. Sebagai penasehat tim teknologi informasi (ti) pada pengadilan agama pemalang.
- n. Sebagai atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pengadilan agama pemalang.
- o. Mendorong terlaksananya 8 (delapan) area perubahan dalam ikut mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan mahkamah agung.
- p. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap diperlukan.
- q. Melakukan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

2. Wakil

- a. Membantu ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
- b. Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

3. Hakim

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Ps. 1 dan 2 Uu No 14 Tahun 1970).

1) Tugas Yudisial

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Membantu pencari keadilan.
- b) Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (ps.5 (2) UU. No, 14/1970).
- c) Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
- d) Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (ps. 5 (2) uu. No. 14/1970) baik yang berupa teknis maupun yuridis.
- e) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- f) Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.
- g) Memimpin persidangan.
- h) Berupa menetapkan hari sidang, memerintahkan memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, mengakhiri sengketa.
- i) Memeriksa dan mengadili perkara.
- j) Meminutir berkas perkara.

- k) Minutering atau Minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.
 - l) Mengawasi pelaksanaan putusan.
 - m) Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan di pengadilan agamat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta upengadilan agamaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
 - n) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
 - o) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - p) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (ps.27 (1) uu. No. 14/1970).
 - q) Mengawasi penasehat hukum.
 - r) Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama.
- 2) Tugas Non Yudisial
- a) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
 - b) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
 - c) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan.
 - d) Memberikan penyuluhan hukum.
 - e) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
 - f) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- 3) Tugas Hakim Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara
- a) Konstatirng, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.
 - b) Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
 - c) Konstituiring, yaitu yang dituangkan dalam amar putusan (dictum).

4. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama dengan bentuk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama kelas 1A.

Dalam melaksanakan tugas bagian kesekretariatan dibantu oleh kasubag-kasubag yang terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan Teknologi, Informasi, Dan Pelaporan

- a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik.
- b) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

2) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

3) Subbagian Umum Dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

5. Kepeniteraan

Kepeniteraan pengadilan agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun perincian tugasnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan agama kelas ia.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Terdiri Atas :

1) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Mempunyai Tugas Melaksanakan Administrasi Perkara Di bidang Permohonan. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98, Panitera Muda Permohonan Menyelenggarakan Fungsi:

- a) Pelaksanaan Pemeriksaan, Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Permohonan.
- b) Pelaksanaan Registrasi Perkara Permohonan.
- c) Pelaksanaan Distribusi Perkara Yang Telah Diregister Untuk Diteruskan Kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Dari Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A.
- d) Pelaksanaan Penerimaan Kembali Berkas Perkara Yang Sudah Diputus Dan Diminutasi.
- e) Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepengadilan Agama Pengadilan Agama Pihak Yang Tidak Hadir.

- f) Pelaksanaan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
- g) Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Permintaan Salinan Putusan Perkara Permohonan.
- h) Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
- i) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum Kepada Para Pihak.

2) Panitera muda gugatan

Panitera muda gugatan mempunyai tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, panitera muda gugatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan.
- b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan.
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan agama kelas 1a melalui panitera.
- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- f) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan.
- g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- h) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali.

- i) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi agama dan Mahkamah Agung RI.
 - j) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
 - k) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
 - l) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai hukum tetap.
 - m) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.
 - n) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
- 3) Panitera muda hukum
- Panitera muda hukum mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, panitera muda hukum menyelenggarakan fungsi :
- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
 - b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
 - c) Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan kantor wilayah kementrian agama.
 - d) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
 - e) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
 - f) Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
 - g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
 - h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
- 4) Panitera pengganti
- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - b) Membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang (phs) dan membuat penetapan sita jaminan.

- c) Membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum persidangan berikutnya.
 - d) Mengetik putusan.
 - e) Melaporkan kepengadilan agama panitera muda gugatan/permohonan (meja II) untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan instrumen tentang: penundaan hari sidang dan alasannya dan perkara yang sudah putus.
 - f) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan (meja III) bila telah selesai diminutasi.
- 5) Jurusita / jurusita pengganti
- a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera.
 - b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan.
 - c) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan meneliti, melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
 - d) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain badan pertanahan negara.

Penyusunan alur tupoksi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan,
- b) Waris,
- c) Wasiat,
- d) Hibah,
- e) Wakaf,
- f) Zakat,
- g) Infaq,

- h) Shadaqoh, dan,
- i) Ekonomi Syariah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama pemalang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicialpower*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide :Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2009);
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Vide : Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).(Vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2009);
5. Fungsi lainnya yakni :
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti depag, mui, ormas islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 a undang-undang nomor 50 tahun 2009);
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor kma/144/sk/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

E. Peluang, Tantangan, Dan Hambatan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

1. Peluang
 - a. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi

Salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi melalui forum diskusi grup perkembangan dan permasalahan hukum di Indonesia maupun dalam hal kegiatan-kegiatan penelitian.

b. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok yang sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisir kendala atau hambatan dalam menghadapi image dan stigma negatif masyarakat terhadap pengadilan.

c. Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat mayoritas penduduknya beragama Islam. Serta pemikiran masyarakat yang tiap tahun semakin kritis dan dinamis, membuka ruang dalam pemberian informasi maupun sosialisasi berupa alur proses berperkara di Pengadilan Agama Pematang.

2. Tantangan

a. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Pematang yang terbatas dan banyaknya perkara masuk yang ditangani (catatan redaksi : jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pematang rata-rata setiap tahunnya sejumlah 5.000 perkara)

b. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Lemah

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

c. Pandangan Masyarakat

Terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan) setelah

perkara diputus oleh Pengadilan Agama, pihak yang kalah masih mencoba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di Peradilan Umum.

3. Hambatan

- a. Hambatan dari aspek hukum yang dialami di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang adalah Ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak pada proses mediasi.
- b. Hambatan dari aspek non hukum diantaranya kurangnya keterbukaan para pihak dalam mediasi, sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah, kurangnya i'tikad baik para pihak, dan sebagainya.
- c. Adanya perlawanan di luar hukum dengan dihalang-halangi oleh pihak tertentu yang bisa berimbas pada keamanan aparat pengadilan.

F. Ruang Lingkup Dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

1. Lingkup Dan Wewenang Absolut Pengadilan Agama Pemalang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang islam di bidang:

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristri lebih dari seorang;
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;

- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur, dan
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan siap -siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut:
- 5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

c. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang pengadilan agama diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”.

d. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan definisi tentang hibah sebagai “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.

e. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimaknai sebagai “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diartikan dengan “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutup kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena allah subhanahu wata’ala”.

h. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain Atau Lembaga/Badan Hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.

i. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah diartikan dengan “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”. Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syariah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- 3) Asuransi Syariah;
- 4) Reasuransi Syariah;
- 5) Reksadana Syariah;
- 6) Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- 7) Sekuritas Syariah;
- 8) Pembiayaan Syariah;
- 9) Pegadaian Syariah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; Dan,
- 11) Bisnis Syariah.

2. Wewenang Relatif Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

Secara administratif yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA meliputi 14 kecamatan diantaranya:

No.	Nama Kecamatan	Daftar Nama Desa/Kelurahan
1.	Ampelgading	Ampelgading, Banglarangan, Blimbing, Cibiyuk, Jatirejo, Karangtalok, Karangtengah, Kebagusan, Kemuning, Losari, Sidokare, Sokawati, Tegalsari Barat, Tegalsari Timur, Ujunggede, Wonogiri
2.	Bantarbolang	Banjarsari, Bantarbolang, Glandang, Karanganyar, Kebon Gede, Kuta, Lenggerong,

		Pabuaran, Paguyangan, Pedagung, Pegiringan, Purana, Sambeng, Sarwodadi, Sumurkidang, Suru, Wanarata
3.	Belik	Badak, Belik, Beluk, Bulakan, Gombong, Gunungjaya, Gunungtiga, Kalisaleh, Kuta, Mendelem, Sikasur, Simpur
4.	Bodeh	Babakan, Bodeh, Cangak, Gunungbatu, Jatingarang, Jatiroyom, Jraganan, Karangbrai, Kebandaran, Kebandungan, Kelangdepok, Kesesirejo, Kwasen, Longkeyang, Muncang, Parunggalih, Pasir, Payung, Pendowo
5.	Comal	Ambokulon, Gandu, Gedeg, Gintung, Kandang, Kauman, Kebojongan, Klegen, Lowa, Pecangkalan, Purwosari, Sarwodadi, Sidorejo, Sikayu, Susukan, Tumbal, Wonokromo, Purwoharjo
6.	Moga	Banyumudal, Gendowang, Kebanggan, Mandiraja, Moga, Pepedan, Plakaran, Sima, Walangsanga
7.	Pemalang	Banjarmulya, Bojongnangka, Danasari, Kramat, Lawangrejo, Mengori, Pagongsoran, Saradan, Sewaka, Sungapan, Surajaya, Tambakrejo, Wanamulya, Bojongbata, Kebondalem, Mulyoharjo, Paduraksa, Pelutan, Sugihwaras, Widuri
8.	Petarukan	Bulu, Iser, Kalirandu, Karangasem, Kendaldoyong, Kendalrejo, Kendalsari, Klareyan, Loning, Nyamplung Sari, Panjunan,

		Pegundan, Pesucen, Petanjungan, Serang, Sirangkang, Tegalmati, Temuireng, Widodaren, Petarukan
9.	Pulosari	Batursari, Cikendung, Clekatakan, Gambuhan, Gunungsari, Jurangmangu, Karangsari, Nyalembeng, Pagenteran, Penakir, Pulosari, Siremeng
10.	Randudongkal	Banjaranyar, Gembyang, Gongseng, Kalimas, Kalitorong, Karangmoncol, Kecepit, Kejene, Kreyo, Lodaya, Mangli, Mejagong, Penusupan, Randudongkal, Rembul, Semaya, Semingkir, Tanahbaya
11.	Taman	Asemdayong, Banjaran, Banjardawa, Cibelok, Gondang, Jebed Selatan, Jebed Utara, Jrasah, Kabunan, Kaligelang, Kedungbanjar, Kejambon, Pedurungan, Pener, Penggarit, Sitemu, Sokawangi, Taman, Wanarejan Utara, Beji, Wanarejan Selatan
12.	Ulujami	Ambowetan, Blendung, Botekan, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Ketapang, Limbangan, Mojo, Padek, Pagergunung, Pamutih, Pesantren, Rowosari, Samong, Sukorejo, Tasikrejo, Wiyorowetan
13.	Warungpring	Cibuyur, Datar, Karangdawa, Mereng, Pakembaran, Warungpring
14.	Watukumpul	Bodas, Bongas, Cawet, Cikadu, Gapura, Jojogan, Majakerta, Majalangu, Medayu, Pagelaran, Tambi, Tlagasana, Tundagan,

		Watukumpul, Wisnu
--	--	-------------------

BAB III

PELAKSANAAN PPL PERADILAN

A. Alur Pengajuan Perkara Perdata

Tata Cara Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama

a. Perkara Perceraian (Gugat dan Talak)

a) Persyaratan :

- 1) Menyerahkan surat gugatan/permohonan;
- 2) Menyerahkan foto copy kutipan / duplikat akta nikah;
- 3) Menyerahkan foto copy KTP;
- 4) Membayar biaya perkara sesuai radius;
- 5) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (bagi masyarakat tidak mampu dengan melalui pos bantuan hukum);
- 6) Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan surat keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 7) Surat kuasa khusus (jika penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain (Pengacara/Advokat) atau pihak insidentil (dari pihak keluarga dengan meminta surat keterangan hubungan keluarga dari Kelurahan).

b) Perkara Prosedur Pengajuan

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat (Istri) atau Kuasa Hukumnya jika akan mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Mengajukan gugatan/permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

- b) Penggugat/pemohon dianjurkan untuk berkonsultasi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang cara membuat surat gugatan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagian Pos Bantuan Hukum;
 - c) Setelah itu penggugat/pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang sudah lengkap pada bagian Pendaftaran / Meja I;
 - d) Surat gugatan/surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat (Suami)/termohon (Istri) telah menjawab surat gugatan/permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat/termohon;
- 1) Gugatan / permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat / termohon;
 - b) Bila Penggugat / Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat / Pemohon, maka gugatan / permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat / Pemohon;
 - c) Bila Penggugat / Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan / permohonan diajukan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat / pemohon;
 - d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Peralang;
 - 2) Gugatan / permohonan tersebut memuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

- 3) Gugatan / permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
- 5) Penggugat / pemohon dan tergugat / termohon atau kuasa hukumnya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.

b. Perkara Gugatan Lainnya

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan gugatan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar'iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang dipilih oleh Penggugat;
 - d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
- 4) Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

B. Dokumen Beracara Persidangan Perdata

- a.) Surat Gugatan Perceraian

Pemalang, 28 Maret 2024

Perihal : Gugat Cerai

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang

di

P E M A L A N G

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nailatul Mu'azzah, S.H., M.H. Advokat yang beralamat kantor **Buminata Law Office** Jl. Sulawesi RT 003 RW 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang (Depan Pengadilan Agama Pemalang), Nomor: HP (0891-77-882-121) Email: Nailatul.02@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama : **Nuraeni Nadia binti Helmi (ALM)**

Nama Usia : 36 tahun (Pemalang, 02 Desember 1987)

NIK : 332013401827006

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Alamat : Desa Majakarta RT 001 RW 003, Kecamatan
watukumpul, Kabupaten Pemalang

Domisili : RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **Penggugat;**

Dengan ini Pemberi kuasa sebagai Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap orang bernama:

Nama : **Muhammad Lutfi Arifin bin Dul Basyid (ALM)**
Usia : 38 tahun, (Pemalang, 31 Oktober 1985)
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : RT 001 RW 007 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang, Disebut sebagai
Tergugat.

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2016, sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor: 0229/008/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang pada tanggal 14 Maret 2016 dan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 003, Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, selama 1 tahun yakni sejak awal pernikahan hingga ahir bulan Maret 2017 kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 4 tahun yakni hingga bulan Juli 2021.
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'dha Dukhul) dan Sudah dikaruniai 1 anak;
 - 1) Muhammad Rafi, NIK 338809127656006, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir di Pemalang. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 1) Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan;
 - 2) Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - 3) Tergugat memiliki sifat temperamental;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut yakni terjadi, pada bulan Juli 2021, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di RT 001 RW 007 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi kembali
6. Bahwa penggugat telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang Badan Kepegawaian Daerah dengan surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 474.1/03/Tahun 2024. yang menyatakan bahwa memberikan izin kepada penggugat (Titin Nurhafifah binti Basar (ALM)) untuk melakukan perceraian dengan tergugat (Heru Setiawan bin Parnomo (ALM)) tertanggal 20 Maret 2024
7. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan tidak mempunyai tiang penyangga yang kuat,

yaitu cinta dan kasih sayang. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain":

9. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disamping kejadian itu Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat lagi.

10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang . Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut: **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (M. Lutfi Arifin bin Dul Basyid (ALM))** kepada **Penggugat (Nuraeni Nadia binti Helmi (ALM))**

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku; **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Demikian, atas diterimanya gugatan Penggugat ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kuasa Penggugat

Nailatul Mu'azzah, SH., M.H

Advokat/Konsultan Hukum/Mediator

b. Dokumen Jawaban Tergugat

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Kemudian oleh Ketua Majelis sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dengan Register Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 02 April 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah siap untuk mengajukan jawaban secara lisan;

Kemudian atas pertanyaan Majelis, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Kepada Tergugat:

Apakah saudara sudah mengerti maksud gugata Penggugat?

- Ya, saya sudah mengerti karena telah menerima salinan gugatannya;

Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016?

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016

Apakah benar setelah menikah
Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman bersama terakhir di
rumah kediaman bersama di
Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari
RT 007 RW 002, Desa Wanamulya,
Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang ?

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang:

Apakah benar selama pernikahan
tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun sebagai
suami- isteri ?

- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan Sudah dikaruniai 1 anak:

Apakah antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran ?

- Bahwa benar sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Adi dan kalau mengenai keuangan sejak saya menikah

dengan Penggugat saya selalu terbuka dan Penggugat tahu penghasilan saya, kemudian mengenai wanita idaman lain itu merupakan masa lalu di tahun 2017, selanjutnya mengenai sifat temperamental itu tidak benar, justru Penggugat yang sering memukul saya:

Apakah benar terjadi pisah tempat kediaman ?

- Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 Tahun lebih;

Apakah selama pisah diantara dan Tergugat ada yang berusaha untuk rukun kembali ?

- Bahwa selama pisah saya sudah berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat masih keberatan untuk rukun kembali;

Apakah sudah ada yang berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan rumah tangga?

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan rumah tangga, tetapi belum berhasil;

Bagaimana tanggapan Tergugat

terhadap kehendak Penggugat
untuk menceraikan Tergugat?

- Saya keberatan bercerai dengan Penggugat:

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa hari ini belum siap dengan replik atas jawaban dari Tergugat, untuk itu Kuasa Hukum Penggugat mohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan replik secara tertulis pada sidang yang akan datang.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 09.00 WIB untuk replik, dengan memberitahukan kepada kedua pihak berperkara agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, lalu oleh Ketua Majelis sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Wafiatul Fauziah,S.H.

Dini Ayu Lestari,S.H.,M.H.

c. **Dokumen Replik**

Pemalang, 21 Mei 2024

Perihal : Replik

Kepada Yth :

Majelis Hakim yang memeriksa perkara

871/Pdt.G/2024/PA.PML

di P E M A L A N G

Assalamu'alaikum wr.wb.

Atas nama klien kami Nur Aeni Nadia binti Helmi/Kuasa hukumnya bermaksud mengajarkan Replik atas Jawaban dari Tergugat dalam Persidangan Cerai Gugat, yang terhormat ini sedangkan isi maksudnya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawaban yang disampaikan secara lisan gugatan untuk seluruhnya, terkecualikan yang diakui kebenarannya secara utuh;
2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian, berpedoman dan bertahan Pada dalil-dalil Gugatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan alasan/dalil-dalil Tergugat tersebut;
3. Bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 3 bulan sampai sekarang perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Pemalang;
4. Bahwa Penggugat tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang tidak dilandasi oleh rasa kasih sayang dan tanggung jawab;
5. Bahwa Tergugat selama ini telah menyia-nyiakan kehidupan Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan untuk makan dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga diatas Penggugat tetap berpendirian perceraian adalah jalan yang terbaik karena tidak mungkin lagi untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, waromah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (Muhammad Luthfi Arifin bin Dul Basyid (ALM))** kepada **Penggugat (Nuraeni Nadia binti Helmi)**;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian, atas diterimanya-gugatan Penggugat ini, disampaikan-terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kuasa Penggugat

Nailatul Muazzah, S.H., M.H.

ADVOKAT KONSULTAN HUKUM/MEDIATOR

Selanjutnya Ketua Majelis menyerahkan salinan replik tertulis tersebut kepada Tergugat.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa hari ini. telah siap dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban, keberatan cerai dengan Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 09.00 WIB untuk pembuktian Pengugat, dengan memberitahukan kepada kedua pihak

berperkara agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi,

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, lalu oleh Ketua Majelis sidang dinyatakan selesai dan ditutup:

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Wafiatul Fauziah, S.H.

Dini Ayu Lestari, S.H.,M.H.

d). Dokumen Duplik

Pemalang, 21 Mei 2024

Hal: DUPLIK dari **Tergugat** dalam

Nomor: **871/Pdt.G/2024/PA.Pml.**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Sidang

Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara No.: **871/Pdt.G/2024/PA.Pml.**

di_

PEMALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya selaku Tergugat :

Nama : **MUHAMMAD LUTFI ARIFIN BIN DUL BASYID (ALM)**

NIK : 333598126584568

No.Hp : 085642635252

Email : lutfiarifin@gmail.com

Umur : 38 tahun (Pemalang, 31-10-1985)

Agama : Islam

Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Rt 001 Rw 007 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang.Provinsi
Jawa Tengah

Dalam hal ini sebagai Tergugat dalam perkara nomor: **871/Pdt.G/2024/PA.Pml**, yang hendak menyampaikan **DUPLIK** dari atas Replik Penggugat, tertanggal **21 Mei 2024** sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil-dalil gugatan cerai dan Replik dari Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli 2024, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat,
2. Bahwa Tergugat tetap pada pokok dalil – dalil jawaban sebelumnya
3. Bahwa dalil Duplik dari Penggugat pada posita **angka 4 (empat) adalah tidak benar**, karena pada kenyataannya Tergugat selalu terbuka masalah penghasilan, tidak memiliki sikap temperamental justru yang sering memukul adalah penggugat, lalu masalah wanita idaman lain itu hanyalah masalah ditahun 2017
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga diatas Tergugat tetap berpendirian keberatan atas perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Menerima Duplik dari Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan cerai dari Penggugat / setidak tidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya".

Demikian uraian Duplik dari Tergugat (**MUHAMMAD LUTFI ARIFIN BIN DUL BASYID**), atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Tergugat:

Muhammad Lutfi Arifin

e). Dokumen Kesimpulan/Putusan

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Pml

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURAENI NADIA BINTI HILMI, sebagai Penggugat,

melawan

MUHAMMAD LUTFI ARIFIN BIN DUL BASYID, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu,

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu oleh Ketua Majelis sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa pada hari ini mereka telah siap dengan kesimpulan tertulis, karena itu mohon agar diperiksa;

Kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Pemalang, 02 Juli 2024

Perihal : Kesimpulan
Kepada Yth :
Majelis Hakim yang memeriksa perkara
871/Pdt.G/2024/PA.PML
di PEMALANG

Assalamu'alaikum wr.wb.

Atas nama klien kami **Nuraeni Nadia binti Hilmi** / Kuasa hukumnya bermaksud mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan Cerai Gugat, yang terhormat ini sedangkan isi maksudnya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawaban yang disampaikan secara lisan gugatan untuk seluruhnya, terkecualikan yang di akui kebenarannya secara utuh;
2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian, berpedoman dan bertahan Pada dalil-dalil Gugatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan alasan/dalil-dalil Tergugat tersebut;
3. Bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 3 bulan sampai sekarang perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Pematang Jaya;
4. Bahwa Penggugat tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang tidak dilandasi oleh rasa kasih sayang dan tanggung jawab;
5. Bahwa Tergugat selama ini telah menyia-nyiakan kehidupan Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan untuk makan dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga diatas Penggugat tetap berpendirian perceraian adalah jalan yang terbaik karena tidak mungkin lagi untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah, waromah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (Muhammad Lutfi Arifin bin Dul Basyid)** kepada **Penggugat (Nuraeni Nadia binti Hilmi)**;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku:

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian, atas diterimanya gugatan Penggugat ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Kuasa Penggugat

Nailatul Mu'azzah, S.H

Kemudian Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Perihal : Kesimpulan dari Tergugat

Kepada Yth:

Ketua Majelis Hakim dan Anggotannya

Perkara No: 871/Pdt.G/2024/PA.Pml.

di

PEMALANG

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Lutfi Arifin Bin Dul Basyid selaku Tergugat bertempat tinggal di Rt 001 Rw 007 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Dengan ini mengajukan kesimpulan sidang dalam Perkara No: 871/Pdt.G/2024/PA.Pml. adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada Jawaban dan Duplik yang sudah diajukan pada persidangan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, Tergugat selalu mengalah kepada Penggugat, kemudian Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga terutama untuk Penggugat dan anak-anak selalu tercukupi. Bahwa jika Penggugat marah-marah penyebab Tergugat pergi dari rumah kontrakan di Desa Sewaka;
3. Bahwa Penggugat pulang tanpa pamit kepada Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada saat Tergugat sedang bekerja. Bahwa Tergugat hanya mengalah apabila Penggugat marah dengan cara pulang ke rumah orang tua;
4. Bahwa pada intinya Tergugat masih menghendaki adanya rumah tangga rukun kembali demi masa depan anak yang masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ni untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan dan Replik dari Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban, Duplik dari Tergugat secara keseluruhan,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil adilnya;

Demikian atas diterimanya kesimpulan dari Tergugat ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Tergugat,

Muhammad Lutfi Arifin

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan akhirnya memohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB untuk musyawarah Majelis, dengan memberitahukan kepada kedua pihak berperkara agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah Ketua Majelis mengumumkan penundaan sidang tersebut. kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Wafiatul Fauziah

Dini Ayu Lestari

PUTUSAN

Nomor 871/Pdt. G/2024/PA.Pml

Bismillahirrahmannirahhim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURAENI NADIA BINTI HILMI (ALM), umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu beralamat Desa Majakarta RT 001 RW 003, Kecamatan watukumpul, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAILATUL MU'AZZAH, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi RT 003 RW 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang (Depan Pengadilan Agama Pemalang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2024, sebagai Penggugat,

melawan

MUHAMMAD LUTFI ARIFIN BIN DUL BASYID (ALM), umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 001 RW 007 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 871/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2016, sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor: 0229/008/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang pada tanggal 14 Maret 2016 dan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka:
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 003, Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, selama 1 tahun yakni sejak awal pernikahan hingga akhir bulan Maret 2017 kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 4 tahun yakni hingga bulan Juli 2021;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (badha Dukhul) dan Sudah dikaruniai 1 anak: Muhammad Rafi, NIK 338809127656006, Laki-laki, Umur 8 Tahun, Lahir di Pemalang. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan;
 - Terdakwa diduga mempunyai wanita lain idamannya (WIL);
 - Tergugat memiliki sifat temperamental;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut yakni terjadi, pada bulan Juli 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang dan kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di RT 001 RW 007

Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah bemisah tempat tinggal selama 2 Tahun 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi kembali;

6. Bahwa penggugat telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemeritah Kabupaten Pemalang Badan Kepegawaian Daerah dengan surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 474.1/03/Tahun 2024 yang menyatakan bahwa memberikan izin kepada penggugat (Nuraeni Nadia binti Hilmi(ALM)) untuk melakukan perceraian dengan tergugat (Muhammad Lutfi Arifin bin Dul Basyid(ALM)) tertanggal 20 Maret 2024;
7. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan tidak mempunyai tiang penyangga yang kuat, yaitu cinta dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
9. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus, disamping kejadian itu Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat lagi;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Muhammad Lutfi Arifin bin Dul Basyid(ALM)) kepada Penggugat (Nuraeni Nadia binti Hilmi(ALM));
- c. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Nailatul Mu'azzah, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Maret 2016 dan sudah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang;

3. Bahwa benar sejak bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan Jeni;
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan;
5. Bahwa benar selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa benar selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
7. Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat,
Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURAENI NADIA BINTI HILMI (ALM) NIK. 332013401827006 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/008/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 (bukti P.2);
3. Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.1/03/Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Pematang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, tanggal 20 Maret 2024; (bukti P.3);

A. Saksi:

1. **Rido Dwi Purnomo bin Hilmi (ALM)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan Sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang:
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan memiliki sifat temperamental;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 Tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri,
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Tajul bin Kasmali**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan Sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Bale Asri Dusun Wanasari RT 007 RW 002, Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan memiliki sifat temperamental;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 Tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri,
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nailatul Mu'azzah, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan memiliki sifat temperamental, kemudian sejak bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 Tahun 3 bulan dimana selama itu tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan Jeni, kemudian sejak bulan Juli 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang selama 2 Tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 Tahun 3 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 serta saksi- saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraeni Nadia binti Hilmi NIK. 332013401827006, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang,

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0229/008/III/2016, tanggal 14 Maret 2016, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 474.1/03/Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Pemalang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, tanggal 20 Maret 2024; harus dinyatakan terbukti bahwa untuk melakukan perceraian ini Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara telah memndapatkan izin perceraian dan oleh karenanya patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **Rido Dwi Purnomo bin Hilmi dan Tajul bin Kasmali** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi **Rido Dwi Purnomo bin Hilmi dan Tajul bin Kasmali** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 Tahun 3 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat yaitu Rido Dwi Purnomo bin Hilmi dan Tajul bin Kamali yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2016;

2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan memiliki sifat temperamental;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 Tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti- bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat memohon agar Pengadilan "Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat". Oleh karena gugatan perceraian ini mengacu pada hukum Islam, dimana yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MUHAMMAD LUTFI ARIFIN BIN DUL BASYID**) terhadap Penggugat (**NURAENI NADIA BINTI HILMI**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, oleh kami Dini Ayu Lestari, S.H sebagai Ketua Majelis, Nindya Azmi, S.H. dan Yurike

Saidah Aryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatul Mu'azzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dini Ayu Lestari, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nindya Azmi, S.H.

Yurike Saidah Aryani, S.H

Panitera Pengganti,

Wafiatul Fauziah, S.H

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan ini disusun sebagai syarat pelaksanaan kegiatan PPL Peradilan, yang mana menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan Praktik Peradilan di Pengadilan Agama (PA) pemalang kelas 1 A. Selama menjalani PPL Peradilan ini banyak ilmu yang mahasiswa dapatkan. Adapun materi-materi yang sudah mahasiswa dapatkan selama kegiatan PPI Peradilan di Pengadilan Agama Kelas 1 A, meliputi:

1. Materi mengenai alur pengajuan perkara Perdata.
2. Belajar membuat beberapa dokumen berita acara Persidangan Perdata.
3. Belajar tentang bagaimana peran yang dilakukan didalam persidangan seperti Hakim, Panitera, Kuasa Hukum, Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon dan Saksi.
4. Belajar tentang praktek Peradilan Semu.

B. Saran

Kinerja Pengadilan Agama Pemalang perlu dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan mutu pelayanan hukum bagi masyarakat yang sedang berperkara atau membutuhkan informasi hukum Islam. Pengaturan dan penyelarasan bidang keadministrasian perkara dengan hukum acara peradilan agama yang terus diterapkan secara bertahap sesuai UU Nomor 3 tahun 2006. Dan dalam rangka pelayanan yang lebih baik maka perlu ditambah sarana prasarana tempat seperti ruang koperasi, ruang khusus olahraga dan lain-lain.

Laporan praktikum ini disusun sebagai bukti otentik pelaksanaan praktikum peradilan UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan semester genap tahun akademik 2023/2024. Hal-hal yang penting sebagai penjelasan terhadap isi laporan telah dilampirkan dalam laporan ini. Kritik dan saran dari semua pihak terhadap perbaikan laporan praktikum ini sangat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyempurnakan penyusunan laporan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


A. JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN PPL GELOMBANG 2		
NO	HARI/TANGGAL	MATERI
1.	SENIN, 22-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan- Observasi PTSP- Screening Tamu, Posbankum, Antrean
2.	SELASA, 23-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian Pengadilan dan Peradilan- Pengamatan Sidang
3.	RABU, 24-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Alur Pengajuan Perkara- Pendaftaran Perkara- Penerimaan Berkas Perkara- Pembayaran Panjar Perkara
4.	KAMIS, 25-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Beracara- Persidangan Perdata Ke-HKlan- Surat Gugatan/Permohonan- Jawaban Tergugat/Termohon- Replik dan Duplik- Kesimpulan Putusan
5.	JUMAT, 26-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Senam dan Room Tour PA Pemaleang
6.	SENIN, 29-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Skenario Sidang- Pembuatan Surat Gugatan/Permohonan- Jawaban Tergugat/Termohon
7.	SELASA, 30-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Skenario Sidang- Replik dan Duplik
8.	RABU, 31-7-2024	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Skenario Sidang- Kesimpulan Putusan- Revisi
9.	KAMIS, 1-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Observasi
10.	JUMAT, 2-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Laporan dan Diskusi
11.	SENIN, 5-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Latihan Persidangan
12.	SELASA, 6-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Latihan Persidangan
13.	RABU, 7-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Take Video Sidang Semu
14.	KAMIS, 8-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Edit Video dan Sharing Session
15.	JUMAT, 9-8-2024	<ul style="list-style-type: none">- Penutupan PPL Gelombang 2

B. DAFTAR HADIR


GELOMBANG I (22 Juli s.d 9 Agustus 2024)
Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan di Pengadilan Agama Pematang
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pembimbing : Drs.H.Sobirin, M.H

NO	NAMA / NIM	22/7		23/7		24/7		25/7		26/7		KET	
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P
1.	Nuraeni Nadia 1121140	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2.	Nindya Azmi 1121059	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
3.	Muhammad Lutfi Arifin 1121119	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
4.	Yurike Saidah Aryani 1121028	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
5.	Dini Ayu Lestari 1121029	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6.	Wafiatul Fauziah 1121027	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
7.	Nailatul Mu'azzah 1121090	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Pembimbing ,

 Drs.H.Sobirin, M.H


DAFTAR HADIR PESERTA PPL PERADILAN
GELOMBANG I (22 Juli s.d 9 Agustus 2024)
Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan di Pengadilan Agama Pematang
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pembimbing : Drs.H.Sobirin, M.H

NO	NAMA / NIM	29/7		30/7		31/7		1/8		2/8		KET	
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P
1.	Nuraeni Nadia 1121140	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2.	Nindya Azmi 1121059	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
3.	Muhammad Lutfi Arifin 1121119	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
4.	Yurike Saidah Aryani 1121028	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
5.	Dini Ayu Lestari 1121029	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6.	Wafiatul Fauziah 1121027	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
7.	Nailatul Mu'azzah 1121090	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Pembimbing ,

 Drs.H.Sobirin, M.H

DAFTAR HADIR PESERTA PPL PERADILAN
GELOMBANG I (22 Juli s.d 9 Agustus 2024)
Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan di Pengadilan Agama Pematang
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pembimbing : Drs.H.Sobirin, M.H

NO	NAMA / NIM	5/8		6/8		7/8		8/8		9/8		KET	
		M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P
1.	Nuraeni Nadia 1121140	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2.	Nindya Azmi 1121059	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
3.	Muhammad Lutfi Arifin 1121119	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
4.	Yurike Saidah Aryani 1121028	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
5.	Dini Ayu Lestari 1121029	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6.	Wafiatul Fauziah 1121027	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
7.	Nailatul Mu'azzah 1121090	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Pembimbing ,

 Drs.H.Sobirin, M.H

A. FOTO KEGIATAN



